

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
**BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437  
EMAIL: [adminkeu@jogjakota.go.id](mailto:adminkeu@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Bagian Administrasi dan Keuangan Kota Yogyakarta maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model, yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Kota Yogyakarta tentang Penunjukan Agen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tentang Role Model dan Agen Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan yang berperan sebagai panutan (role model) pelaksana program reformasi birokrasi yaitu :

1. Agen perubahan

Nama : Mertanto Prasetyo Putro, S.I.P.

NIP : 198207172009021002

Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

2. Agen Perubahan

Nama : Srininigsih, S.E.

NIP : 197405181994032010

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam roadmap atau agenda Agen Perubahan;
- b. menginternalisasikan nilai-nilai kedinasan yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung agar menjadi budaya kerja di lingkungan Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta; dan

- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala di unit kerjanya masing-masing;

Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki peran :

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses belalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
- e. sebagai penyalut, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
- f. sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Ketugasan Agen Perubahan dibantu Pejabat Struktural Eselon III B untuk melakukan pembinaan di seluruh jajaran Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terkait pelaksanaan rencana aksi agen perubahan dan capaiannya serta melaporkan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal  
KEPALA

Raden Rara Sutini Sri Lestari  
NIP. 19690212 199603 2 002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
**BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437  
EMAIL: [adminkeu@jogjakota.go.id](mailto:adminkeu@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONEL PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan nya Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, maka perlu menunjuk nama personel pengelola pengaduan pelayanan publik;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN PERSONEL PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan personel pengelola pengaduan pelayanan publik pada Bagian Administrasi dan Keuangan yaitu :

1. Nama : Muhammad Rayyan  
NIP. : 3471142301903001  
Jabatan : Staff Sub Bagian Administrasi Umum

KEDUA : Agen Perubahan Sub Bagian mana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- d. Melakukan pengelolaan informasi dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada kanal aduan resmi pemerintah Kota Yogyakarta sebagai wujud transparansi informasi;
- e. Melakukan koordinasi dalam menerima, memberikan, dan menindaklanjuti informasi, pengaduan, pertanyaan, usul/saran dari dan untuk masyarakat

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal  
KEPALA

Raden Rara Sutini Sri Lestari  
NIP. 19690212 199603 2 002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437  
EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat pada Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta maka perlu menetapkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a) Menyusun tatakala pelaksanaan dan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;
  - b) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;
  - c) Melakukan identifikasi responden Survey Kepuasan Masyarakat.
  - d) Melakukan penyusunan dan pendistribusian kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat kepada responden;
  - e) Melakukan rekapitulasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat;
  - f) Melakukan pengolahan dan analisis data hasil Survey Kepuasan Masyarakat;
  - g) Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil survey;
  - h) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta ;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tentang Penetapan Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal,

**KEPALA**

**RADEN RARA SUTINI SRI LESTARI**

Tembusan :

1. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG : PENETAPAN TIM SURVEY KEPUASAN  
MASYARAKAT (SKM) PADA BAGIAN  
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | NAMA  | JABATAN DALAM INSTANSI  |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | KETUA                | Raden Rara Sutini Sri Lestari,<br>S.H., M.Si. | Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan                                 |
| 2. | SEKRETARIS           | Mertanto Prasetyo Putra, S.P.                 | Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Bagian<br>Administrasi Dan Keuangan |
| 3. | ANGGOTA              | 1. Anggo Yekti Kamandanu, S.E.,<br>M.Ec.Dev   | Perencana Mili Muda   |
|    |                      | 2. Sriningsih, S.                             | Kepala Sub.Bagian Keuangan Setda Kota<br>Yogyakarta                     |
|    |                      | 3. Ranieng Surya Resminingsih,<br>S.E         | Penelaah Teknis Kebijakan   |
|    |                      | 4. Abiyan Ranihan Hajid, A.M., Ak.            | Pengolah Data dan Informasi   |
|    |                      | 5. Kusdiantoro                                | Pengolah Data dan Informasi   |

KEPALA

RADEN RARA SUTINI SRI LESTARI



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax.(0274) 560437  
EMAIL: [adminkeu@jogjakota.go.id](mailto:adminkeu@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA  
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SATGAS SPIP) DI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a.  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut  
atas, maka perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan  
Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam  
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa  
Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah  
Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008  
tentang Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61  
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim tersebut pada Diktum KESATU bertugas:

1. Melaksanakan sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan Bagian Administrasi dan Keuangan;
2. Menyusun penilaian resiko di Bagian Administrasi dan Keuangan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi SPIP di Bagian Administrasi dan Keuangan;
4. Melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP di Bagian Administrasi dan Keuangan;
5. Menyiapkan bukti dukung penilaian mandiri maturitas SPIP;
6. Mengentri bukti dukung ke dalam aplikasi eSPIP.
7. Melaksanakan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh pegawai;
8. Meningkatkan system pengawasan internal untuk menggaupr praktik pungli;

KETIGA : Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

KEPALA

RR.SUTINI SRI LESTARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR  
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI BAGIAN

**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SETDA KOTA YOGYAKARTA**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>NAMA</b>                         | <b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>                       |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| I         | Ketua                        | RR.Sutini Sri<br>Lestari,S.H.,M.S.  | Kepala Bagian Administrasi dan<br>Keuangan          |
| II        | Sekretaris                   | Anggo Yekti Mec.Dev                 | Perekrutan Ahli Muda                                |
| III       | Anggota                      | 1. Hertanto Prasetyo P,<br>SIP      | Kepala Sub Bagian Administrasi<br>Umum              |
|           |                              | 2. Sriingsih,S.E                    | Kepala Sub Bagian Keuangan<br>Setda Kota Yogyakarta |
|           |                              | 3. RA.Ajeng Sri<br>Resminingsih, S. | Penelaah Teknis Kebijakan                           |
|           |                              | 4. Anggie Patricia<br>Dewanti An    | Pengolah Data dan Informasi                         |

KEPALA

RR.SUTINI SRI LESTARI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
**BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437

EMAIL: [adminkeu@jogjakota.go.id](mailto:adminkeu@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG

SUMBER DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan integritas serta memberikan pemahaman pada pegawai pada Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta dalam memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan, maka diperlukan identifikasi sumber dan jenis benturan kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tentang sumber dan jenis benturan kepentingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Daerah, Negeri, dan Usaha swasta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Keseluruhan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG SUMBER DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan sumber dan jenis benturan kepentingan pada Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan sumber dan jenis benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai pada Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Bagian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Bagian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

KEPALA,

RR.SUTINI SRI LESTARI

**DRAFT**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR  
TENTANG SUMBER DAN JENIS BENTURAN  
KEPENTINGAN PADA BAGIAN  
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA  
KOTA YOGYAKARTA

---

**SUMBER DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SETDA KOTA YOGYAKARTA**

**A. SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Daerah menduduki dua atau lebih jabatan public sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan Afiliasi;
4. Gratifikasi, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, liburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi.

## **B. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN**

- 1 Pemberian izin kepegawaian seperti izin belajar, sakit, cuti (menikah, melahirkan, tahunan) yang diskriminatif;
- 2 Pengangkatan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
- 3 Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- 4 Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- 5 Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi;
- 6 Melakukan penilaian Pegawai dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pengaruh pihak lain;
- 7 Melakukan penilaian Pegawai dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- 8 Menjadi tim sukses salah satu calon Walikota/Wakil Walikota dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9 Mendukung dan memfasilitasi salah satu pasangan calon Walikota/Wakil Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum, selama dan sesudah masa kampanye; dan
- 10 Melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Walikota/Wakil Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

KEPALA,

RR.SUTINI SRI LESTARI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
**BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437

EMAIL: [adminkeu@jogjakota.go.id](mailto:adminkeu@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN**

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 77);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini.

KEDUA : Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) implementasi budaya pemerintahan;
- b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai budaya pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai "SATRIYA";
- d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
- e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi budaya pemerintahan; dan
- g. berkoordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan budaya pemerintahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal,

KEP. DA

P. SUTINI SRI LESTARI

Tembusan :

2. Yang bersangkutan.

**DRAFT**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA

NOMOR :

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI                           | NAMA                                       |
|-----|-------------------|--|--|
| I   | PENANGGUNG JAWAB  | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN          | RR.SUTINI SRI LESTARI,S.H.,M.Si.           |
| II  | KETUA             | PERENCANA AHLI MUDA                              | ANGGO YEKTI KAMANDALU, SE., M.P.S.DEV      |
| III | SEKRETARIS        | KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM              | HEPANTO PRASETYO PUTRO, S.P                |
| IV  | ANGGOTA           | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SETDA KOTA YOGYAKARTA | SRININGSIH, S.E                            |
|     |                   | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI                      | ANGGIE PATRICIA DEWANTI, A.MD              |
|     |                   | PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN                        | RADEN AJENG AJENG SURYA RESMININGSIH, S.E. |
|     |                   | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI                      | KUSDIANTORO                                |

**KEPALA**

**RR.SUTINI SRI LESTARI**